

BAB XI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 23

Pemerintah Kota wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 16 -
-
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan siakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.